



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 15/Permentan/OT.140/3/2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL
(*MATERIAL TRANSFER AGREEMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) milik dan aset bangsa Indonesia diperlukan upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pengalihan SDG keluar wilayah Indonesia melalui cara yang tidak bertanggung jawab;
- b. bahwa salah satu upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pengalihan SDG keluar wilayah Indonesia, perlu ada penyeragaman pembuatan Perjanjian Pengalihan Material/*Material Transfer Agreement* di Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. bahwa setiap pemanfaatan SDG oleh pihak penerima akan menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter oleh karena itu wajib dilakukan pembagian keuntungan;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (PPM)/*Material Transfer Agreement (MTA)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Traktat Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN
PENGALIHAN MATERIAL (*MATERIAL TRANSFER
AGREEMENT*)

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*PPM*)/*Material Transfer Agreement (MTA)*, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*PPM*)/*Material Transfer Agreement (MTA)*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi unit kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam pembuatan Perjanjian Pengalihan Material (*PPM*)/*Material Transfer Agreement (MTA)*.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 91